

**PELAKSANAAN PROGRAM ASIMILASI DAN BEBAS BERSYARAT  
BAGI ANAK PADA MASA COVID-19.**

**(Studi Kasus di LPKA Klas I Kutoarjo dan Bapas Kelas II Magelang Tahun  
2020-2023)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH:**

**ANISA IMANIYATI**

**18103040027**

**PEMBIMBING:**

**DR. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisa Imaniyati  
NIM : 18103040027  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:  
**Pelaksanaan Program Asimilasi dan Bebas Bersyarat Bagi Anak Pada Masa Covid-19 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo dan BAPAS Kelas II Magelang Pada Tahun 2020-2023.** Merupakan benar-benar karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang dirujuk karya-karya tulis orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam bagian daftar Pustaka.

Yogyakarta, 5 Mei 2024

Saya yang menyatakan.

An:   
18103040027

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Anisa Imaniyati

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anisa Imaniyati

NIM : 18103040027

Judul : "Pelaksanaan Program Asimilasi dan Bebas Bersyarat Bagi Anak Pada Masa Covid-19 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo dan BAPAS Klas II Magelang Pada Tahun 2020-2023."


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan atas perhatiannya kami ucapkan Terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Mei 2024

Pembimbing

  
Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-752/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PROGRAM ASIMILASI DAN BEBAS BERSYARAT BAGI ANAK PADA MASA COVID-19 (STUDI KASUS DI LPKA KLAS I KUTOARJO DAN BAPAS KELAS II MAGELANG TAHUN 2020-2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANISA IMANIYATI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040027  
Telah diujikan pada : Selasa, 11 Juni 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66a72bd9692c3

Ketua Sidang

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

SIGNED



Valid ID: 66aa0546911d7

Penguji I

Faiq Tobroni, M.H.

SIGNED



Valid ID: 66a32f7e56a0c

Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.

SIGNED



Valid ID: 66bc5faac9db7

Yogyakarta, 11 Juni 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED



## ABSTRAK

Berkaitan dengan meningkatnya penyebaran dan penularan Virus Covid-19 di seluruh dunia termasuk Indonesia pada akhir tahun 2019 yang mengakibatkan adanya kekhawatiran di Masyarakat, termasuk kekhawatiran atas dikeluarkannya kebijakan oleh Pemerintah mengenai pengeluaran dan pembebasan Narapidana atau Anak dari Lembaga Pemasyarakatan saat pandemi. Adanya pro kontra yang terjadi di kalangan Masyarakat terhadap Narapidana yang mendapatkan program Bebas Bersyarat tersebut. Masyarakat belum sepenuhnya bisa menerima kehadiran Narapidana anak karena kecemasannya mereka bahwa Narapidana dan Anak tersebut akan melakukan tindak pidana kembali saat diluar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Oleh karen itu, dalam penelitian ini penyusun ingin membahas mengenai Pelaksanaan dan Pengawasan dari Program Asimilasi dan Bebas Bersyarat yang dilakukan oleh LPKA Klas I Kutoarjo dan Bapas Kelas II Magelang terhadap Anak yang sudah mendapatkan program asimilasi dan bebas bersyarat pada masa pandemi Covid-19.

Jenis penelitian ini adalah (*file reseach*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Tipe penelitian ini dalah penelitian deskriptif analisis, yaitu menganalisis tentang pelaksanaan asimilasi dan bebas bersyarat di LPKA dan BAPAS. Teori yang digunakan adalah teori pembinaan dan teori reintegrasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksaasn asimilasi dan bebas bersyarat pada saat pandemi Covid-19 di LPKA Klas I Kutoarjo dilakukan sesuai peraturan yang sudah berlaku. Pelaksanaan Asimilasi dan bebas bersyarat terpenuhi jika syarat-syarat dari aturan tersebut sudah terpenuhi begitupun sebaliknya. Tetapi masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Bebas Bersyarat di LPKA Klas I Kutoarjo diantaranya: a) Tidak adanya penjamin, b) tidak adanya kejelasan Alamat yang dituju oleh Anak Didik Pemasyarakatan, c) adanya pro kontra di Masyarakat. Pembimbingan dan Pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS Kelas II Magelang dilakukan dengan daring dan terjun langsung apabila dibutuhkan. Pelaksanaan Asimilasi dan Bebas Bersyarat di LPKA Klas I Kutoarjo dan BAPAS Kelas II Magelang telah berjalan dengan baik dengan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 43 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal karena masih adanya hambatan yaitu tidak adanya penjamin, tidak adanya alat komunikasi (HP), Narapidana masih bergaul/berkomunikasi dengan teman yang memberikan pengaruh buruk.

**Kata Kunci:** Asimilasi, Bebas Bersyarat, Anak, Covid-19.

## ABSTRACT

In conjunction with the spread and transmission of the Covid-19 virus around the world, including Indonesia at the end of 2019, which resulted in worries in communities, including concerns about the release of government policies on the deployment and release of prisoners or children from the pandemic. There is some controversy going on in the community toward the inmates who received the parole program. The community has not been able to fully accept the presence of child prisoners because of their concern that the prisoner and the child can commit crimes again when outside the Penitentiary. Thus, in this study the compiler wanted to discuss the implementation and supervision of the assimilation and parole programs conducted by Institute for Child Coaching Class I Kutoarjo and Correctional Hall Class II Magelang against children who had already acquired assimilation and parole programs during the Covid-19 Pandemic.

This type of research is (file research) using an empirical juridical approach, namely research on problems by seeing and paying attention to applicable legal norms connected with existing facts from the problems encountered in research. This type of research is descriptive analytical research, which analyzes the implementation of assimilation and parole in the Institute for Child Coaching and Correctional Hall. The teori used are coaching theory and reintegration theory.

The results of this study show that the implementation of assimilation and parole during the Covid-19 pandemic at Institute for Child Coaching Class I Kutoarjo was carried out in accordance with applicable regulations. The implementation of assimilation and parole is fulfilled if the conditions of the rule have been fulfilled and vice versa. However, there are still several obstacles in the implementation of Assimilation and Parole at Institute for Child coaching Klas I Kutoarjo, including: a) The absence of guarantors, b) the absence of clarity of address aimed at by Correctional Students, c) there are pros and cons in the Community. Guidance and Supervision carried out by Correctional Hall Class II Magelang is carried out online and directly if needed. The implementation of Assimilation and Parole at Institute for Child Coaching Class I Kutoarjo and Correctional Hall Class II Magelang has gone well with reference to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 43 of 2021 concerning the second amendment to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 32 of 2020 concerning Terms and Procedures for Assimilation, Parole, Leave Before Release, and Conditional Leave for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Controlling the Spread of Covid-19, but in its implementation it has not been maximized because there are still obstacles, namely the absence of guarantors, absence of communication device (HP), Inmates still socialize/communicate with friends who are bad influences.

**Keywords:** assimilation, parole, child, covid-19.

## **HALAMAN MOTTO**

**Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada  
dirimu sendiri.**

**(QS. Al-Isra': 7)**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada alamamater tercinta

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk orangtua tersayang Bapak Abdul Muthalib dan Ibu Tapsinah yang dengan sepenuh hati selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan do'a- do'a baik untuk anaknya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur peneliti haturkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan taufik, hidayah, nikmat, dan Rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pelaksanaan Program Asimilasi dan Bebas Bersyarat bagi Anak pada Masa Covid-19 Studi Kasus di LPKA Klas I Kutoarjo dan Bapas Kelas II Magelang Tahun 2020-2023”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rosul Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam sebagai figure teladan dalam dunia pendidikan yang patut digugu dan ditiru.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan do'a, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. H. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijag Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim Selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa membimbing, mengarahkan, serta memberikan nasihat selama perkuliahan
6. Segenap Petugas LPKA Klas I Kutoarjo yang telah meluangkan waktu dan memberikan Izin Penelitian untuk memberikan data yang dibutuhkan peneliti.
7. Segenap Petugas BAPAS Kelas II Magelang yang telah melungkan waktu dan memberikan Izin Penelitian untuk memberikan data yang dibutuhkan peneliti.
8. Terkhusus Orangtua tersayang Bapak Abdul Muthalib, dan Ibu Tapsinah, Tete Nunung Nurhidayati dan Adiku Ayu Nurhikmah yang selalu mendukung penuh, mendoakan, menyemangati Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah dan Pondok Pesantren Miftakhul Khoer yang sudah menjadi tempat menimba ilmu agama.
10. Sahabat baik penulis Wawan Setiawan, Ardia Nurfadhila, Jelika, Amoy, Mba Tita, Endah Nuraeni, Destya Anggi, Mba Puspa, Firda, Teman-teman Beadhaus.

11. Sahabatku dari Sekolah Dasar sampai dengan SMA yang selalu memberikan kebahagiaan dan kenangan manis.

12. Keluarga besar Bani Ahmad yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dari awal kuliah sampai dengan akhir, serta semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan, bimbingan, dan dukungan diterima sebagai amal baik di sisi Allah SWT dan semoga karya kecil ini dapat memberikan kemanfaatan.

Yogyakarta, 5 Mei 2024

Anisa Imaniyati  
NIM: 1803040027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II .....</b>	<b>25</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK YANG MENDAPATKAN</b>	
<b>ASIMILASI DAN BEBAS BERSYARAT PADA SAAT COVID-19 DI LPKA</b>	
<b>.....</b>	<b>25</b>
A. Pengertian Anak .....	25
B. Anak Yang Berhadapan dengan Hukum.....	27
C. Tindak Pidana Anak.....	28
D. Asimilasi dan Bebas Bersyarat .....	33
E. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) .....	43
<b>BAB III.....</b>	<b>47</b>
<b>PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN ASIMILASI DAN BEBAS</b>	
<b>BERSYARAT SAAT COVID-19.....</b>	<b>47</b>

A. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo .....	47
1. Sejarah Berdirinya LPKA Klas I Kutoarjo.....	47
2. Program Kegiatan di Lpka Klas I Kutoarjo.....	48
3. Sarana dan Prasarana di Lapas Klas I Kutoarjo .....	51
4. Jumlah Penghuni LPKA Klas I Kutoarjo .....	51
5. Pelaksanaan Asimilasi dan Bebas Bersyarat di LPKA Klas I Kutoarjo.	53
B. Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang .....	61
1. Sejarah Berdirinya Bapas .....	61
2. Tugas Pokok Bapas Kelas II Magelang.....	62
3. Jumlah Klien Pemasyarakatan di Bapas Kelas II Magelang .....	63
<b>BAB IV .....</b>	<b>69</b>
<b>ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN</b>	
<b>ASIMILASI DAN BEBAS BERSYARAT PADA SAAT COVID-19 .....</b>	<b>69</b>
A. Pelaksanaan Asimilasi dan Bebas Bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo Saat Covid-19 .....	69
B. Pengawasan Terhadap Narapidana atau Anak Bebas Bersyarat Saat Covid- 19 di Bapas Kelas II Magelang. ....	76
<b>BAB V.....</b>	<b>82</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN -LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Jumlah Narapidana dan Tahanan di Indonesia 2015-2023.....	1
Tabel 1. 2 Data Jumlah penghuni LPKA Klas I Kutoarjo Per Bulan Mei 2023 ...	52
Tabel 1. 3 Data Anak Binaan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	52
Tabel 1. 4 Tingkat Pendidikan terakhir Anak Didik Pemasyarakatan .....	52
Tabel 1. 5 Data anak berdasarkan Agama.....	53
Tabel 1. 6 Data Jumlah Klien Asimilasi dan Bebas Bersyarat Bapas Kelas II Magelang Tahun 2020-2023 .....	63
Tabel 1. 7 Jumlah Anak Binaan LPKA Klas I Kutoarjo yang sudah mendapatkan Program Asimilasi dan Bebas Bersyarat.....	72
Tabel 1. 8 Data Jumlah pegawai BAPAS Kelas II Magelang.....	80

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sejak awal Tahun 2020 Indonesia dilanda bencana yaitu virus Corona atau Covid-19 yang digolongkan sebagai bencana non alam. Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China tepatnya pada Desember 2019. Di tengah pandemi Covid-19, penjara menjadi tempat yang berisiko.

**Tabel 1. 1 Data Jumlah Narapidana dan Tahanan di Indonesia 2015-2023.**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penghuni (Narapidana dan Tahanan)</b>	<b>Kapasitas Hunian</b>	<b>Selisih Jumlah Penghuni dengan Kapasitas Hunian</b>	<b>Presentase Overcrowded</b>
2015	176.754	119.797	56.967	47,55
2016	204.551	119.797	84.757	70,75
2017	232.081	123.481	108.600	87,95
2018	255.380	133.769	121.611	90,91
2019	265.648	133.769	131.879	98,59
2020	252.037	136.289	115.778	84,92
2021	270.054	136.289	133.765	98,14
2022	270.780	136.704	134.076	98,07
2023	267.149	137.246	129.903	94,64

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan, Ditjen Pemasyarakatan, 2023.<sup>1</sup>

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah Narapidana dan Tahanan di Lapas/Rutan/LPKA di Indonesia selalu adanya peningkatan dalam kurun waktu lima tahun ini. Meskipun sudah dilakukan penambahan kapasitas dalam Pembangunan Lapas/Rutan/LPKA tetapi hal ini tidak mampu menyelesaikan dari permasalahan persentase peningkatan jumlah Narapidana dan Tahanan.

Pemerintah pusat telah menerbitkan berbagai kebijakan sebagai upaya untuk memutus jalur penyebaran covid-19. Pada tanggal 30 Maret 2020 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor: M.HH.19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Integrasi dan Asimilasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pertimbangan utama datang dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN) yang melebihi kapasitas (*overcrowded*). Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti menyatakan bahwa pada 20 April 2020 sebanyak 38.822 Narapidana dan Anak dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lapas, Rutan, dan LPKA.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, Diakses pada 24 Juli 2023. Pukul 10.30 WIB.

<sup>2</sup> <https://republika.co.id/berita/q92f64382/data-terbaru-38822-narapidana-dikeluarkan-dari-penjara>, diakses pada 6 Novemer 2022, Pukul 11.44 WIB.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, mengatur mengenai hak-hak seorang Anak dan Anak Binaan yang diatur dalam Pasal 12 dan 13. Salah satu hak seorang Anak dan Anak Binaan yaitu mendapatkan Asimilasi dan bebas bersyarat.

Asimilasi merupakan proses pembinaan yang dilakukan dengan cara membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Bebas bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyaratkatan di luar LAPAS. Bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 (sembilam) bulan. Ketentuan Pembebasan bersyarat ini diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 17 KUHP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembebasan Bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat ("Permenkumham 7/2022"). Pembebasan Bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan.<sup>3</sup>

Pasca dikeluarkannya keputusan tersebut banyak muncul pro kontra di kalangan masyarakat. Kebijakan ini menimbulkan kontriversi. Tidak hanya Narapidana umum, namun wacana pembebasan narapidana khusus juga

---

<sup>3</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d55589454589/syarat-dan-prosedurpengajuan-pembebasan-bersyarat/>, diakses pada 2 Februari 2023, Pukul, 09.28 WIB.

ikut menjadi kontrovesi hal ini dikarenakan Sebagian Masyarakat menyayangkan Keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas Narapdaidana atau anak tersebut bergerak bebas di Masyarakat.<sup>4</sup> Adanya Andikpas dan Narapidana asimilasi dan bebas bersyarat yang melakukan kejahatan kembali. Mereka berulah kembali melakukan tindak pidana dan tidak memenuhi syarat pembimbingan yang ditentukan pembimbing pemasyarakatan.<sup>5</sup> Sebagai contoh “adanya peningkatan tindak kejahatan di Indonesia yaitu sebanyak 11,08% (sebelas koma nol delapan persen) pada bulan Maret 2020 setelah dikeluarkannya para Narapidana program asimilasi dan bebas bersyarat”.<sup>6</sup> Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyatakan bahwa terdapat 160 (seratus enam puluh) Narapidana penerima asimilasi Kemenkumham kembali tertangkap karena melakukan tindak pidana, 160 (seratus enam puluh) Narapidana penerima Asimilasi yang mengulang tindak pidana paling banyak di daerah Polda Sumatera Utara, Riau dan Jawa Tengah.<sup>7</sup> Hal ini yang menjadikan fakta di lapangan mengenai pro kontra akan kebijakan dari pemerintah mengenai

---

<sup>4</sup> Sri Marthaningtiyas, “Impementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19”, *Supremasi Hukum*, Vol 3, No 3 (2020), hlm. 53.

<sup>5</sup> <http://news.detik.com/.../berulah-lagi-36-napi-asimilasi-di-jateng-ke-bali-ke-sel>, diakses pada 25 November 2022, Pukul 20.47 WIB.

<sup>6</sup> Siti Yona Hukmana, “Polisi Data Napi Penerima Program Asimilasi”, *Media Indonesia*, Jakarta: 24 April 2020.

<sup>7</sup> Sholahuddin Al Ayyubi, “Polisi Tangkap Kembali 160 Narapidana Program Asimilasi”, *Bisnis.com*, Jakarta, 03 Juni 2020.



keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Integrasi dan Asimilasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Adapun yang menjadi pertimbangan penulis untuk memilih Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo dalam penelitian ini karena adanya kelebihan kapasitas (*Overcrowded*) yang terjadi di LPKA Klas I Kutoarjo. Berdasarkan data yang penulis dapatkan pada tahun 2021 (Januari-Desember) sebanyak 90 Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) yang sudah mendapatkan hak integrasi meliputi Asimilasi Rumah, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB).<sup>8</sup> Pemberian hak integrasi tersebut di dasari atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No 43 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. ANDIKPAS yang mendapatkan asimilasi rumah dan bebas bersyarat tersebut nantinya akan mendapatkan monitoring dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang telah ditunjuk sesuai SK tersebut.

Berdasarkan uraian Latar Belakang yang penulis uraikan diatas, penulis berkeinginan melaksanakan kegiatan meneliti lebih lanjut untuk menemukan

---

<sup>8</sup> <http://lpkakutoarjo.kemenkumham.go.id/berita-utama/dua-andikpas-lpka-kutoarjo-mendapatkan-hak-asimilasi-di-rumah>, diakses 1 November 2022, Pukul 21.51 WIB.

mekanisme pelaksanaan dan pengawasan dari dilaksanakannya pemeberian asimilasi dan bebas bersyarat bagi narapidana dan anak dalam mencegah dan menaggulangi penyebaran virus Covid-19 di Lemabaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo. Sehingga melakukan penelitian dalam skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PROGRAM ASIMILASI DAN BEBAS BERSYARAT BAGI ANAK PADA MASA COVID-19 STUDI KASUS DI LPKA KLAS I KUTOARJO DAN BAPAS KELAS II MAGELANG TAHUN 2020-2023.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menarik kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian Asimilasi dan Bebas Bersyarat bagi Anak pada saat pandemi covid-19 di LPKA Klas 1 Kutoarjo?
2. Bagaimana pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan BAPAS (Balai Pemasyarakatan) Kelas II Magelang terhadap Klien yang mendapatkan asimilasi dan bebas bersyarat pada masa pandemi covid-19?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan dari pelaksanaan pemberian asimilasi dan bebas bersyarat bagi Anak pada saat pandemi Covid-19 di LPKA Klas I Kutoarjo.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pembimbingan dan pengawasan BAPAS (Balai Pemasyarakatan) Kelas II Magelang mengenai pelaksanaan pemberian asimilasi dan bebas bersyarat terhadap Klien Pemasyarakatan pada masa covid-19.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian, antara lain:

### a. Kegunaan Teoritik

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah ataupun memperkaya khazanah keilmuan dibidang hukum bagi penulis. Menambah referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pemberian asimilasi dan integrasi di LPKA Klas I Kutoarjo dan Bapas Kelas II Magelang pada masa pandemi dalam pelaksanaannya dan juga pengawasan serta bimbingan pada narapidana dan anak yang mendapatkan asimilasi, serta menambah wawasan bagi masyarakat ataupun akademisi dalam bidang ilmu kepidanaan.

### b. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbanagan pemikiran dan bahan pertimbangan serta diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi para Lembaga

Pemasyarakatan dan Balai Pengawasan (BAPAS) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan agar dapat memecah masalah dan untuk mencapai tujuan dan penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa literatur hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Bebas Bersyarat pada masa pandemi, sehingga memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Literatur-literatur penelitian sebelumnya, yakni:

*Pertama* skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah dalam Pembebasan Narapidana Akibat Wabah Covid-19 (Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020). Karya Muhammad Hafiz Siregar.<sup>9</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana dasar hukum, bentuk-bentuk kebijakan, serta pertanggung jawaban pemerintah akibat dikeluarkannya peraturan MENHUMKAN No. 10 Tahun 2020. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran virus covid-19. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas dengan kebijakan dasar

---

<sup>9</sup> Muhammad Hafiz Siregar, “Kebijakan Pemerintah dalam Pembebasan Narapidana Akibat Wabah Covid-19 (Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020). Fakultas Hukum, universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, (2020).

hukum dari KEMENHUMKAM No. 10 Tahun 2020, sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan serta pengawasan dalam pemberian asimilasi dan bebas bersyarat narapidana di LPKA Kelas I Kutoarjo pada saat Covid-19. Penulis sebelumnya melakukan penelitian di tahun 2020, sedangkan penulis melakukan penelitian di 2022.

*Kedua* skripsi yang berjudul “Penerapan Asimilasi bagi Narapidana di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram (LAPAS))” karya Rahman Juliadi Jumri (2021).<sup>10</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram. Skripsi ini membahas pemberian asimilasi terhadap narapidana pada masa pandemi Covid-19. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan pemberian asimilasi. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas mengenai pola pembinaan terhadap narapidana yang mendapat asimilasi di masa pandemi, mengetahui parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari proses asimilasi yang diberikan serta mencari tahu hambatan-hambatan apa saja yang terkait dengan dilaksanakannya pemberian asimilasi terhadap narapidana pada masa pandemic Covid-19 di Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Kota Mataram. Penulis meneliti mengenai pelaksanaan dan pengawasan pemberian asimilasi dan bebas bersyarat bagi narapidana di LPKA Kelas I Kutoarjo. Penelitian sebelumnya dilakukan di

---

<sup>10</sup> Rahman Juliadi Jumri, “*Penerapan Asimilasi bagi Narapidana di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kota Mataram (LAPAS))*” Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, (2021).



LAPAS Kelas IIA Kota Mataram pada tahun 2021, dan penulis melakukan penelitian di LPKA Kelas I Kutoarjo pada tahun 2022.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “Implementasi program Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Perspektif *Siyasah dusturiyah* (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto)” karya Melly Anggraini Oktavian (2022).<sup>11</sup> Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Skripsi ini membahas mengenai Implementasi program Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Perspektif *Siyasah dusturiyah*. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pemberian asimilasi bagi narapidana di masa pandemi. Perbedaan penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas bagaimana Implementasi program Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto serta bagaimana jika program asimilasi di pandang dalam *Siyasah Dusturiyah*. Penulis meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan dan pengawasan pemberian asimilasi dan bebas bersyarat bagi narapidana di masa pandemic Covid-19. Penelitian sebelumnya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II Purwokerto, sedangkan Peneliti melakukan penelitian di LPKA Kelas I Kutoarjo.

---

<sup>11</sup> Melly Anggraini Oktavian, “Implementasi program Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Perspektif *Siyasah dusturiyah* (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, (2022).

*Keempat*, skripsi yang berjudul “Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana (Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)” karya Akrim Zulfaneli (2019).<sup>12</sup> Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam negeri Purwokerto. Skripsi ini membahas mengenai pemberian bebas bersyarat bagi narapidana dilihat dari Hukum Positif dan Hukum Islam. Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai pemberian pembebasan bersyarat. Perbedaan penelitian ini adalah peneliti sebelumnya meneliti tentang bagaimana konsep pemberian bebas bersyarat jika ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum islam serta bagaimana perbandingan pemberian bebas bersyarat dilihat dari kedua perspektif tersebut. Penulis meneliti mengenai pemberian asimilasi dan bebas bersyarat bagi narapidana pada masa Covid-19.

*Kelima*, skripsi yang berjudul “Pengawasan terhadap Narapidana Asimilasi pada masa Pandemi Covid-19 oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang”, Karya Suci Rahayu Sedyaningtyas (2022)<sup>13</sup>, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Skripsi ini membahas mengenai pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi pandemic. Persamaan skripsi ini sama-sama membahas mengenai pemberian asimilasi pada masa pandemic Covid-19 bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Perbedaan penelitian ini adalah peneliti sebelumnya meneliti hanya pengawasan pemberian asimilasi

---

<sup>12</sup> Akrim Zulfaneli, “Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana (Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)”, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, (2019).

<sup>13</sup> Suci Rahayu Sedyaningtyas, “Pengawasan terhadap narapidana Asimilasi pada masa Pandemi Covid-19 oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang”, Fakultas Hukum, IAIN Purwokerto, (2022).

saja tanpa meneliti bagaimana pelaksanaan dari pemberian asimilasi tersebut. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang, sedangkan penulis meneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.

*Keenam*, jurnal yang berjudul “Pelaksanaan pembebasan Bersyarat Narapidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan”, karya Meldio Rijuanda, Susilawati, Muhammad Arief Sahlevi.<sup>14</sup> Fakultas Hukum UISU. Jurnal ini membahas mengenai pengaturan hukum tentang pembebasan bersyarat narapidana dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19, pelaksanaan dan juga hambatan serta upaya hukum pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana pada masa Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Sedangkan penulis membahas mengenai pelaksanaan asimilasi, bebas bersyarat dan juga pengawasannya di LPKA Kelas I Kutoarjo.

*Ketujuh*, jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana di Tegah Pandemi Covid-19”, karya Sri Marthaningtiyas.<sup>15</sup> Jurnal ini membahas mengenai Kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 10 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses

---

<sup>14</sup> Meldio Rijuanda, Susilawati, Muhammad Arief Sahlevi, “*Pelaksanaan pembebasan Bersyarat Narapidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan*”, UISU.

<sup>15</sup> Sri Marthaningtiyas, “*Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana di Tegah Pandemi Covid-19*”, *Supremasi Hukum*, Vol 3, No 1 (2020).

asimilasi dan integrasi dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Sedangkan penulis membahas mengenai pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan LAPAS dan BAPAS terhadap narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan bebas bersyarat.

*Kedelapan*, jurnal yang berjudul “Asimilasi bagi Narapidana dalam rangka Pelaksanaan Integrasi untuk Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada Balai Pemasyarakatan Klas I Padang”, karya Hendrizal Fira.<sup>16</sup> Jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan pemberian hak asimilasi terhadap narapidana sesuai kebijakan permenkumham No 10 tahun 2020 dan Kemenkumham No M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 serta menjelaskan kendala yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Klas I Padang terhadap kebijakan tersebut.

*Kesembilan*, Skripsi yang berjudul “Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo (LPKA) dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan (Studi kasus di LPKA Klas I Kutoarjo- Purworejo)”, karya Rano Sandy Wibisono (2016).<sup>17</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini membahas mengenai pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Kelas I Kutoarjo terhadap warga

---

<sup>16</sup> Hendrizal Fira, “Asimilasi bagi Narapidana dalam rangka Pelaksanaan Integrasi untuk Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada Balai Pemasyarakatan Klas I Padang”, *Jurnal Inovasi dan Penelitian*, Vol 2, No 12 (2022).

<sup>17</sup> Rano Sandy Wibisono, “Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo (LPKA) dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan (Studi kasus di LPKA Klas I Kutoarjo- Purworejo)”, Fakultas Hukum, UMS.

binaannya dan ingin membahas beberapa hambatan yang sering terjadi saat proses pembinaan warga binaan. Persamaan dari skripsi ini yaitu sama- sama membahas pelaksanaan dari pembinaan yang ada di LPKA terhadap Andikpas. Perbedaan dari skripsi ini yaitu penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai pembinaan saja yang di lakukan oleh LPKA tanpa membahas bagaimana pelaksanaan pemberian Asimilasi Asimilas dan Bebas Bersyarat. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian pada tahun 2026, sedangkan penulis meneliti pada tahun 2020- 2023 saat Pandemi Covid-19.

*Kesepuluh*, Jurnal yang berjudul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Menangani Kasus Anak yng Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang)”, karya Nadia Ardine, Mei Lia Sari.<sup>18</sup> Jurnal ini membahas mengenai tugas dan peran penting Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum disertai pembimbingan yang dilakukan oleh PK Bapas Kelas II Magelang terhadap Anaka yang Berhadapan dengan Hukum.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori adalah bentuk jawaban konseptual dari rumusan masalah yang diteliti. Teori-teori yang nantinya digunakan akan menjadi dasar teoritis untuk meneliti permasalahan hukum yang akan diteliti.<sup>19</sup> Kerangka teori sangat

---

<sup>18</sup> Nadia Ardine, “*Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Menangani Kasus Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kleas II Magelang)*”, *Causa*, Vol 4, No 8 (2024).

<sup>19</sup> Bachtiar, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Pamulang: Universitas Pamulang Press, 2018) hlm.126.



dibutuhkan oleh Peneliti gunanya untuk memilah suatu objek yang akan diteliti dan dikaji.<sup>20</sup> Kerangka teori yang digunakan yaitu:

## 1. Teori Pembinaan

Pembinaan atau yang diebut dengan *rehabilitation* memiliki tujuan yaitu untuk mengubah tingkah laku atau kepribadian narapidana/ anak agar meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma-norma hukum dan norma-norma lainnya, dan agar ia lebih cenderung mematuhi norma- yang berlaku di Masyarakat.<sup>21</sup>

Saharjo (dalam Dwidja Priyanto) memaparkan bahwa hukum difungsikan sebagai pengayom.<sup>22</sup> Interpretasinya, hukum tidak sekedar bersifat pembalasan, tetapi juga diiringi dengan pembinaan kepada Andikpas/Narapidana menjadi orang yang lebih baik dan mampu beradaptasi dengan masyarakat usai menjalani pembinaan di Lapas. Edi Setiadi dan Kristian menyebut Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Menyebabkan penderitaan bagi narapidana karena kehilangan kebebasan untuk bergerak.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 128.

<sup>21</sup> Narvedha Andriyana, “Pola Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Klas I Kutoarjo”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 6, No 2 (2020), hlm. 594.

<sup>22</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006) hlm. 97.

<sup>23</sup> Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, Jakarta, 2017) hlm. 116.

- 2) Mengarahkan narapidana agar mereka menyesali perbuatannya.
- 3) Membina narapidana agar menjadi warga masyarakat yang bermanfaat.

Ditinjau dari hal tersebut, hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana tidak dilakukan dengan cara menyiksa mereka, tetapi lewat pembinaan. Dalam membina para Narapidana/Andikpas, salah satunya diwujudkan dalam proses bebas bersyarat, yakni dikembalikannya Andikpas/Narapidana ke masyarakat (pembebasan narapidana) sehingga mereka beralih menjadi orang yang berbudi pekerti yang baik dan berkontribusi positif selagi syarat-syarat khusus bisa mereka penuhi sebelum masa pidana mereka berakhir. Pembinaan merupakan usaha yang dilakukan untuk memberi dan meningkatkan keahlian atau keterampilan, pengetahuan, sikap mental dan dedikasi. Sehingga mereka yang dibina dapat menjalankan dan memahami apa yang diberikan.<sup>24</sup>

## 2. Teori Reintegrasi

Menurut Sakidjo teori Reintegrasi adalah proses terciptanya aturan-aturan dan nilai-nilai baru untuk penyesuaian diri dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan.<sup>25</sup> Soerjono Soekanto juga berpendapat bahwa

---

<sup>24</sup> <https://123dok.com/article/pembinaan-narapidana-landasan-teori-kajian-teori.z3lrgk7z>, diakses pada 13 Desember 2022, pukul 19.24 WIB.

<sup>25</sup> Sakidjo, dkk, *Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik*, (Jakarta: Departement Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, 2002), hlm. 8-9.

reintegrasi merupakan tahapan dibentuknya norma-norma dan nilai-nilai yang baru pada diri seorang mantan narapidana agar sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat agar mudah untuk kembali beradaptasi.<sup>26</sup> Reintegrasi memiliki tujuan yaitu mencocokkan kembali Individu ke masyarakat dan berupaya meningkatkan penerimaan Masyarakat terhadap terpidana itu sendiri.<sup>27</sup>

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa reintegrasi merupakan aturan-aturan baru untuk penyesuaian narapidana kembali kepada masyarakat.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian dengan mendapatkan data-data langsung dari lapangan tempat dilakukannya penelitian, yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang, menggambarkan secara actual dan cermat mengenai masalah yang diteliti.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Soejarno Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 293.

<sup>27</sup> Iqbal Sulhin, "Filsafat (Sistem Pemasyarakatan)", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 7, No 2 (2010), hlm. 147.

<sup>28</sup> M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 22.

Selain itu, penelitian ini juga melengkapi data melalui penelitian Pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan memperkuat data dari beberapa *literature* (pustaka), baik berupa buku, catatan, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu, usaha untuk mengumpulkan data yang menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktik, dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, yang kemudian dilakukan analisis terhadap data yang sudah di dapatkan. Dan seluruh data yang telah diperoleh diolah dengan menggunakan metode induktif.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis empiris. Yuridis mengkaji mengenai konsep normative, atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan empiris mengkaji mengenai bagaimana memandang hukum sebagai kenyataan sosial dan kenyataan culture. Kajiannya bersifat deskriptif, dengan kata lain, kajian empiris mengenai *law in action*. Dengan itu, kajian empiris dunianya adlaah *das sein* (kenyataannya).<sup>29</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi

---

<sup>29</sup> Achmad Ali dan Wiwie heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhdap Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 2.

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kejadian ataupun peristiwa yang terjadi di lapangan secara valid dan actual. Beberapa informasi yang didapat dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, waktu dll.<sup>30</sup> Dalam skripsi ini tempat yang dituju adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo pada tahun 2020-2023 yang membahas mengenai pelaksanaan pemberian asimilasi dan bebas bersyarat bagi Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) pada saat Covid-19 dan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Magelang yang pelaksanaan penelitiannya penulis lakukan pada tahun 2022-2023.

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman tanya-jawab. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung terhadap sipenari informasi dengan sumber informasi (Narasumber). Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara di LPKA Klas I Kutoarjo dengan petugas LPKA Klas I Kutoarjo yakni, Bapak Dedy Winarto, S.Pt,M.Si selaku Kepala Sub Seksi Bimkemaspa, Ibu Rini Astuti sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Anak Binaan LPKA Klas I Kutoarjo yang kemudian dari wawancara ini penulias akan menggali informasi serta data terkait pelaksanaan asimilasi dan bebas bersyarat pada saat Covid-19. Selanjutnya, di Bapas Kelas II Magelang

---

<sup>30</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2013), hlm. 138.

peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nawang selaku Kepala Subsidi BKA dan Bapak Fuad petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Magelang.

c. Pustaka

Untuk memperkuat dan mendukung penelitian ini, maka peneliti juga menggunakan data-data yang diambil dari *Library*, seperti Undang-undang, buku, Skripsi, jurnal, teori para ahli dan artikel yang ada di internet.

d. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dokumentasi dengan mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal *variable*, yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar dan majalah, dll. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam pelaksanaan pemberian asimilasi dan bebas bersyarat bagi narapidana pada masa Covid-19.

e. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data:

a. Sumber Data Primer

Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini mendapatkan sumber Data Primer dari



Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo dan juga Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

b. Sumber Data Sekunder

Data yang telah tersedia dan yang telah terpublikasikan, penelitian-penelitian sebelumnya, buku-buku, teori, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan data-data lainnya. Data sekunder juga menjadi sumber pendukung dalam melakukan penelitian dan mengkaji apa yang menjadi permasalahan di tempat yang akan dijadikan penelitian tersebut seperti:

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Peraturan Perundang- Undangan.
4. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan.
6. Keputusan Menteri Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

8. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
9. Permenkumham RI Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Bagi Narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penaggulangan penyebaran Covid-19.

c. Sumber Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang mmberikan petunjuk serta informasi mengenai bahan hukum primer and bahan hukum sekunder, seperti kata-kata yang memerlukan penjelasan lebih lanjut seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia dan artikel-artikel yang diperoleh dari internet.<sup>31</sup>

1. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diperoleh secara terperinci dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif), yang kemudian dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh tersebut, seluruh data yang diperoleh diolah menggunakan metode induktif dalam menganalisisnya.

---

<sup>31</sup> Suharsini Arkunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 133.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang, sebagaimana judul, latar belakang masalah yang dibahas dan penelitian dilaksanakan pada tahun 2020-2023.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulis mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka diperlukan sistematika pembahasan. Dalam sistematika pembahasan penyusun skripsi menggunakan Lima pokok Bab yang menjadi objek dan batasan-batasan pembahasan. Dalam setiap Bab terdiri dari beberapa sub pembahasan, antara lain:

Bab I, merupakan pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, kerangka Teoritik, metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, membahas tinjauan umum tentang Anak. Di dalam tinjauan ini menjelaskan tentang pengertian Anak, Anak yang berhadapan dengan Hukum, dan Tindak Pidana Anak. Menjelaskan tentang Asimilasi dan Bebas Bersyarat yang meliputi pengertian, syarat-syarat, tata cara asimilasi dan pembebasan bersyarat, Tim pengamat pemasyarakatan dan pencabutan pembebasan bersyarat. Menjelaskan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Bab III, mengenai tinjauan umum tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo dan Bapas Kelas II M. Di dalamnya membahas mengenai sejarah Lembaga Peembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dan Bapas Kelas II Magelang, sarana dan prasana, program kegiatan di LPKA, serta pelaksanaan dan pengawasan pemberian hak Asimilasi dan Bebas Bersyaarat pada saat Pandemi Covid-19 di LPKA Klas I Kutoarjo dan Bapas Kelas II Mgelang.

Bab IV, mengenai pembahasan hasil penelitian dan, analisis dari rumusan masalah. Analisis pelaksanaan dan pengawasan pemberian Asimilasi dan Bebas Bersyarat bagi Narapidana dan Anak pada saat Covid-19 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang.

Bab V, merupakan Bab penutup yang brisikan tentang kesimpulan dari bab-bab diatas, yang diuraikan secara sederhana dan sistematis, yang disertai dengan saran yang dapat diambil sebagai masukan bagi penulis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas oleh Penulis mengenai pelaksanaan asimilasi dan bebas bersyarat bagi anak pada masa Covid-19 di LPKA Klas I Kutoarjo dan BAPAS Kelas II Magelang maka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Asimilasi dan Bebas Bersyarat bagi anak pada saat Covid-19 di LPKA Klas I Kutoarjo berjalan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku yakni Permenkumham No 43 Tahun 2021 tentang Syarat Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dan Bebas Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Virus Covid-19. Pelaksanaan dari pemberian program asimilasi dan bebas bersyarat ini juga dilakukan tanpa dipungut biaya apapun dari sejak pengusulan sampai dengan akhir dari proses pemberian hak asimilasi dan bebas bersyarat. Adapun dalam pelaksanaannya masih ada juga beberapa kendala internal dan eksternal yang diantaranya adalah: tidak adanya penjamin dari Anak Binaan, tidak adanya kejelasan alamat yang akan dituju ANDIKPAS saat akan menjalani program Asimilasi Rumah dan Bebas Bersyarat, dan adanya pro kontra di kalangan Masyarakat terhadap pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak pada saat pandemic covid-19.

2. Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang berperan melaksanakan Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Sebagai langkah Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang dalam pembimbingannya dilakukan 3 (tiga) Teknik bimbingan yakni: bimbingan Perserorangan/individu, bimbingan kelompok, bimbingan organisasi masyarakat. Pengawasan yang dilakukan Bapas Kelas II Magelang saat pandemic yaitu secara Daring. Namun pada faktanya, Petugas Bapas Kelas II Magelang juga masih melakukan pembimbingan dan pengawasan dengan terjun langsung ke tempat Klien Pemasyarakatan tersebut menjalani program asimilasi rumah atau bebas bersyarat. Ditemukan juga beberapa kendala dalam pelaksanaannya yakni: tidak adanya Jaringan/Signal Klien yang bertempat tinggal di tempat terpencil atau perkampungan. Klien Balai Pemasyarakatan/narapidana tidak memiliki HP, Lokasi tempat tinggal Narapidana/Klien Balai Pemasyarakatan jauh, Narapidana masih bergaul/berkomunikasi dengan teman yang memberikan pengaruh buruk, dan keterbatasan jumlah pegawai.



## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait Pelaksanaan Asimilasi dan Bebas bersyarat bagi anak pada saat pandemic Covid-19 di LPKA Klas I Kutoarjo dan Bapas Kelas II Magelang, menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami menyarankan LPKA Klas I Kutoarjo dan Bapas Kelas II Magelang mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada Masyarakat terkait kebijakan pengeluaran dan pembebasan bersyarat pada masa pandemi Covid-19 disertai dengan penjelasan bahwasannya Narapidana dan Anak yang dipulangkan melalui proram asimilasi dan ebbas bersyarat tetap mendapatkan pembinaan, pembimbingan, serta pengawasan dari PK. Sehingga hal ini bisa mengurangi stigma negative Masyarakat terhadap narapidana.
2. Kami menyarankan Bapas Kelas II Magelang seharusnya lebih optimal dalam sistem pembimbingan dan pengawasan terhadap Klien. Bapas Kelas II Magelang bisa berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan ataupun pemerintah setempat seperti kepala desa, RT/RW, dan juga penjamin/keluarga dari Klien. Untuk Klien yang susah dihubungi, BAPAS Kelas II Magelang bisa mencari solusi yaitu dengan mengumpulkan nomor-nomor orang terdekat dari Klien seperti nomor Kepala Desa setempat, untuk mengantisipasi apabila adanya Klien tersebut tidak bisa dihubungi.

3. Kendala karena keterbatasan jumlah pegawai seharusnya dapat diatasi dengan melakukan koordinasi kepada berbagai pihak terkait untuk menyalurkan tenaga-tenaga ahli di bidang pemasyarakatan untuk bisa bekerja dan ditempatkan di BAPAS Kelas II Magelang.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Keputusan Menteri Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasarakatan.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Permenkumham RI Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

### B. BUKU

A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1985).

Achmad Ali dan Wiwie heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).

- Bachtiar, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Pamulang: Universitas Pamulang Press, 2018).
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986).
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).
- Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2017).
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2013).
- M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2010).
- Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Selaras, 2010).
- Sakidjo,dkk, *Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Penigkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik*, (Jakarta: Departement Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, 2002).
- Siti Yona Hukmana, “*Polisi Data Napi Penerima Program Asimilasi*”, (Jakarta: Media Indonesia, 2020).
- Soejarno Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013).
- Sudarsono, “*Kenakalan Remaja*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Suharsini Arkunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Yulianto dan Yul Ernis, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2016).

### C. JURNAL/SKRIPSI

- Ahmad Bahiej, "Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pelaku Kejahatan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kelas II A Kutoarjo Jawa Tengah", *In Right*, Vol 6, No 2 (2017).
- Akrim Zulfaneli, "Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana (Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)", Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, (2019).
- Daffa Yustia, Jeremias Palito, "Kebijakan Pembebasan Bersyarat Massal dalam rangka Penanganan Overcrowding selama Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Negara-negara Eropa", Universitas Padjajaran.
- Fransisca Novita Eleanora dan esther Mastri, "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Vol 18, No 3 (2018).
- Hendrizal Fira, "*Asimilasi bagi Narapidana dalam rangka Pelaksanaan Integrasi untuk Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada Balai Pemasyarakatan Klas I Padang*", *Jurnal Inovasi dan Penelitian*, Vol 2, NO 12 (2022).
- Mardilana Gautama, Mitro Subroto, "*Pelaksanaan pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang*", Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia, (2022).
- Meldio Rijuanda, Susilawati, Muhammad Arief Sahlevi, "*Pelaksanaan pembebasan Bersyarat Narapidana dalam Pencegahan dan Penaggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan*", UISU.
- Melly Anggraini Oktavian, "*Implementasi program Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dalam Upaya Penaggulangan Penyebaran Covid-19 Perspektif Siyasa dusturiyah (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto)*", Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, (2022).
- Muhammad Hafiz Siregar, "*Kebijakan Pemerintah dalam Pembebasan Narapidana Akibat Wabah Covid-19 (Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020)*", Fakultas Hukum, universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, (2020).
- Rahman Juliadi Jumri, "*Penerapan Asimilasi bagi Narapidana di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kota*

*Mataram (LAPAS)*” Fakultas Hukum, Universitas Muuhammadiyah Mataram, (2021).

Sri Marthaningtyas, “Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana di Tegah Pandemi Covid-19, *Supremasi Hukum*, Vol 3, No 2 (2020).

Suci Rahayu Sedyaningtyas, “*Pengawasan terhadap narapidana Asimilasi pada masa Pandemi Covid-19 oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang*”, *Fakultas Hukum, IAIN Purwokerto*, (2022).

M.Yasir Said, dkk, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol 2, No. 1 (2021).

#### **D. INTERNET**

<https://nasional.sindonews.com/.../13/jumlah-narapidana-dua-kali-lipat-kapasitas-lapas>, diakses pada 28 November 2022.

<https://republika.co.id/berita/q92f64382/data-terbaru-38822-narapidana-dikeluarkan-dari-penjara>, diakses pada 6 Novemer 2022.

<http://news.detik.com/.../berulah-lagi-36-napi-asimilasi-di-jateng-kebali-ke-sel>, diakses pada 25 November 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d55589454589/syarat-dan-prosedurpengajuan-pembebasan-bersyarat/>, diakses pada 2 Februari 2023.

<http://news.detik.com/.../berulah-lagi-36-napi-asimilasi-di-jateng-kebali-ke-sel>, diakses pada 25 November 2022.

<http://lpkakutoarjo.kemenkumham.go.id/berita-utama/dua-andikpas-lpka-kutoarjo-mendapatkan-hak-asimilasi-di-rumah>, diakses 1 November 2022.

<https://123dok.com/article/pembinaan-narapidana-landasan-teori-kajian-teori.z3lrgk7z>, diakses pada 13 Desember 2022.

<https://gaalxp.blogspot.com/2017/02/lpka-kutoarjo-1838-sampai-sekarang.html>, diakses pada 9 Juli 2023.